



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 957/ *07* //BPKAD/2018

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2018**

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 11 "Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang dalam melaksanakan tugas dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran",
 - b. bahwa dalam rangka pelimpahan kewenangan dimaksud perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat,
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1920);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor : 6);
13. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Bupati Kotawaringin Barat tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat;
- KEDUA** : Menunjuk dan mengangkat yang namanya seperti tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat;
- KETIGA** : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat;
- KEEMPAT** : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai wewenang untuk :
1. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 2. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 3. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 4. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 5. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran;

- KELIMA** : Dalam pengadaan barang/jasa, kuasa pengguna anggaran sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari sampai dengan 31 Desember 2018..

Ditetapkan di Pangkalan Bun,
pada tanggal 03 Januari 2018

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



Nurhidayah
NURHIDAYAH.

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan. Bun.
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Ktw. Barat di P. Bun.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 957/ 7 /I/BPKAD/2018

TANGGAL : 03 Januari 2018

No.	Nama Badan / Dinas / Unit Kerja Satuan Daerah	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Nama Program	Nama Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Nama : H. A. BAHRUDINNOR, SE, M,Si. NIP : 19630101 198303 1 030 Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I (IV/b) Jabatan : Sekretaris	<p>A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</p> <p>B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</p> <p>C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur</p> <p>D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</p>	<p>1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat</p> <p>2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</p> <p>3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional</p> <p>4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan</p> <p>5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</p> <p>6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja</p> <p>7 Penyediaan Alat Tulis Kantor</p> <p>8 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</p> <p>9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor</p> <p>10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p>11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah</p> <p>1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor</p> <p>2 Pengadaan peralatan gedung kantor</p> <p>3 Pengadaan Meubeler</p> <p>4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional</p> <p>5 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor</p> <p>6 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor</p> <p>1 Pengadaan mesin / kartu absensi</p> <p>2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya</p> <p>3 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu.</p> <p>1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan</p>	

1	2	3	4	5	6
		<p>Nama : HAFILUDDIN, SE NIP : 19680811 199703 1 007 Pangkat/Gol : Pembina (IV/a) Jabatan : Kepala Bidang Politik Dalam Negeri</p> <p>Nama : CHRISTINCE, BA NIP : 19660520 198602 2 004 Pangkat/Gol : Pembina (IV/a) Jabatan : Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi dan Sosbud dan ORKESMAS</p> <p>Nama : SENIMAN, S.IP. NIP : 19671017 198803 1 009 Pangkat/Gol : Pembina (IV/a) Jabatan : Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional</p>	<p>F. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</p> <p>A. Program Pendidikan Politik Masyarakat</p> <p>A. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</p> <p>B. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan</p> <p>C. Program Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Lembaga Kemasyarakatan</p> <p>A. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</p>	<p>1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Penyusunan Pelaporan Semesteran 3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.</p> <p>1 Penyuluhan Kepada Masyarakat 2 Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik</p> <p>1 Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakat 2 Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa</p> <p>1 Pencapaian halaqoh dan berbagai Forum ke Agamaan lainnya dalam upaya peningkatan Wawasan Kebangsaan</p> <p>1 Pembinaan Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat 2 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat.</p> <p>1 Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan Dalam Tehknik Pencegahan Kejahatan 2 Pencegahan dan penanganan Konflik Sosial.</p>	

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



NURHIDAYAH